



PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No. 2 PO BOX 78 Telp. (0293) 363695-363699  
Fax : (0293) 364910 Telex : 22716 Kota Magelang – Magelang 56101

Magelang, 15 Agustus 2022

Kepada :

Yth. Kepala Organisasi  
Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah  
Kota Magelang  
di –

**MAGELANG**

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 518.3 | 087 | 124

TENTANG

PERCEPATAN BELANJA PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA  
MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI MELALUI KATALOG ELEKTORNIK  
LOKAL PEMERINTAH KOTA MAGELANG

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah maka untuk percepatan implementasi Katalog Elektronik Lokal, perlu untuk menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP yang ditujukan kepada seluruh Pemerintah Daerah.

Pemanfaatan Katalog Elektronik Lokal dimaksud sangat diperlukan untuk mendukung capaian Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, III. Fokus, Tantangan dan Sasaran stranas PK, III.2 Keuangan Negara, pada sasaran untuk mendorong pemberlakuan pembatasan transaksi tunai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan (sasaran 4), dan

meningkatnya independensi transparansi dan akuntabilitas proses pengadaan barang dan jasa (sasaran 5).

#### B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberi panduan agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan percepatan Katalog Elektronik Lokal dalam rangka peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Surat Edaran ini meliputi penjelasan langkah-langkah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya percepatan belanja pada Katalog Elektronik Lokal dalam rangka peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### D. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
4. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
5. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah.



- E. Dalam rangka mendorong percepatan belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kota Magelang, agar Kepala OPD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kota Magelang;
  2. Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan pada OPD wajib untuk belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi melalui Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kota Magelang;
  3. memanfaatkan Barang/Jasa yang sudah masuk dalam Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Kota Magelang dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  4. mendorong penyedia Barang/Jasa yang sudah melakukan kerjasama untuk masuk dalam Katalog Elektronik Lokal;
  5. menyesuaikan Metode Pemilihan paket dalam Sirup untuk barang/jasa yang belum dibelanjakan menjadi e-Purchasing.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat menjadi perhatian.

  
a.n WALIKOTA MAGELANG  
SEKRETARIS DAERAH  
**Drs. JOKO BUDIYONO, M.M.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630205 198503 1 018

Tembusan :

1. Walikota Magelang (sebagai laporan);